

**PETIKAN
PUTUSAN**

Nomor 156/PID.SUS/2024/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD KADAPI Alias KADAPI Bin JAMIDAN;**
Tempat lahir : Lawe Aunan
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 19 Maret 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lawe Aunan, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dst;
Menimbang dst;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ktn, tanggal 21 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, oleh Makaroda Hafat, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Dr.H.Supriadi, S.H.,M.H dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Anwar, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

Dr.H.Supriadi, S.H.,M.H

Dto.

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

Dto.

Makaroda Hafat, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI.

Dto.

Anwar, S.H

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,




RAMDHANI, S.H.